

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SIBALAYA UTARA

***Syugiarto¹, Filo Leonardo Tinggogoy²**

E-Mail : (ughenk007@gmail.com) *

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu^{1,2}

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi penting sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa sekaligus pengawas pelaksanaan pemerintahan desa. Artikel pengabdian ini membahas peran BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Sigi Biromaru. Melalui metode edukasi, wawancara, dan pendampingan, kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas BPD agar lebih efektif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepala desa, khususnya dalam aspek transparansi keuangan, pembuatan kebijakan, dan pelayanan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi dan pemahaman anggota BPD terhadap tata cara pengawasan, kendala yang dihadapi, serta strategi-keberlanjutan. Peran BPD sebagai mitra kritis kepala desa terbukti dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Desa, Sibalaya Utara

ABSTRACT

The Village Consultative Body plays a crucial role as a representative body for the village community and as a supervisor of village governance. This community service article examines the BPD's role in overseeing the performance of the village head in North Sibalaya Village, Sigi Biromaru District. Through education, interviews, and mentoring, this activity aims to strengthen the BPD's capacity to be more effective in overseeing and reporting on the implementation of the village head's duties, particularly in aspects of financial transparency, policymaking, and public service. The results of this activity indicate increased participation and understanding among BPD members regarding oversight procedures, challenges encountered, and sustainability strategies. The BPD's role as a critical partner to the village head has been proven to promote democratic and accountable village governance.

Keywords: Supervision, Village Government, North Sibalaya

LATAR BELAKANG

Pemerintahan desa merupakan pilar penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, diperlukan peran pengawasan yang optimal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pada praktiknya, tidak jarang BPD mengalami keterbatasan baik pemahaman hukum, wawasan pengawasan, maupun komunikasi efektif dengan pemerintah desa. Desa Sibalaya Utara, sebagai salah satu desa di Kecamatan Sigi Biromaru, menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas BPD agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik khususnya atas kinerja kepala desa yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penguatan peran BPD agar tercipta pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berdaya saing.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan beberapa tahapan:

1. Observasi dan Identifikasi Masalah: Melakukan identifikasi peran dan fungsi BPD serta kendala yang selama ini dihadapi dalam pengawasan terhadap kepala desa melalui wawancara mendalam dengan anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat.
2. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pelatihan mengenai tugas, wewenang, dan teknik pengawasan BPD sesuai regulasi, termasuk simulasi pengawasan pada sesi diskusi kelompok.
3. Penyusunan SK dan SOP Pengawasan: Membantu BPD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan draft surat keputusan terkait tata kerja pengawasan.
4. Evaluasi dan Monitoring: Melakukan monitoring tindak lanjut serta memberikan pendampingan dalam penerapan hasil pelatihan di lingkungan pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan program ini melibatkan anggota BPD, perangkat desa, serta tokoh masyarakat di Desa Sibalaya Utara. Observasi awal menemukan keterbatasan pemahaman anggota BPD tentang pelaporan dugaan penyimpangan, serta kurang optimalnya fungsi musyawarah dalam pengambilan keputusan desa. Setelah edukasi dan pelatihan, anggota BPD memahami SOP pengawasan, teknik menelaah Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, serta mekanisme menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif. BPD juga mulai aktif melakukan monitoring pada penggunaan Dana Desa, penyusunan dokumen Musyawarah Desa, dan pelaksanaan program prioritas. Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan keberanian anggota BPD dalam menyampaikan saran dan kritik sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah desa.

2. Pembahasan

Penguatan peran BPD melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan sangat krusial dalam membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik. Peran BPD sebagai mitra kritis kepala desa menjadi strategi penting untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Namun, BPD memerlukan dukungan berkelanjutan berupa pelatihan reguler, forum diskusi antar desa, serta akses

informasi hukum agar tetap adaptif terhadap perkembangan kebijakan desa. Selain itu, kolaborasi antara BPD, kepala desa, dan masyarakat harus didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghargai demi kemajuan Desa Sibalaya Utara.

KESIMPULAN

Peran BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa sangat berpengaruh dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan, kapasitas anggota BPD Desa Sibalaya Utara dalam melaksanakan fungsi pengawasan semakin optimal. Diharapkan model ini dapat direplikasi di desa lain guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Susanto, E. (2019). Optimalisasi Peran BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 87-98.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yuliana, I.S. (2022). Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Desa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 10(1), 33-40.